

## **PACT SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN E\_COMMERCE**

**Sri Siti Munalar<sup>1\*</sup>, Halimah Humayrah Tuananya<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

\*E-mail: [dosen01967@unpam.ac.id](mailto:dosen01967@unpam.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penerapan *Pacta sunt servanda* dalam pembuatan e-contract guna menjamin transaksi pada dunia maya. Pesatnya perkembangan dunia maya tidak ayal lagi, tidak dapat dihindari. Bagi suatu kebutuhan yang sulit dihindari, setiap orang menggunakannya, termasuk dunia usaha. Dengan sarana internet, transaksi perdagangan lebih mudah dilaksanakan dan cenderung lebih nyaman, efektif dan modal ekonomis, ketimbang perdagangan yang dilakukan secara konvensional di mall, pertokoan dan sebagainya yang memerlukan modal lebih besar. Transaksi demikian tentu saja tidak melepaskan asas hukum perjanjian yaitu salah satunya *pacta sunt servanda*. Bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam e-contract dan bagaimana mengatasi persoalan terjadinya perselisihan e-contract menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi *pacta sunt servanda* dalam pembuatan e-contract hanya dapat menjamin bagi aktivitas di dunia maya pada saat tidak terjadi sengketa, namun ketika terjadi sengketa, justru e-contract menimbulkan permasalahan, karena e-contract pada prakteknya dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, serta kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang,

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda*, Transaksi, E-Contract

### **ABSTRACT**

*Application of Pacta sunt servanda in making e-contracts to guarantee transactions in cyberspace. The rapid development of cyberspace is no doubt, unavoidable. Like a need that can be avoided, everyone uses it, including the business world. With internet facilities, trade transactions are easier to carry out and tend to be more comfortable, effective and economical capital, rather than conventional trade in malls, shops and so on which require greater capital. Such transactions certainly do not release the legal principles of the agreement, one of which is pacta sunt servanda, how the application of the principle of pacta sunt servanda in e-contract and how to overcome the problem of e-contract disputes becomes the formulation of the problem in this study. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analysis specifications. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The results show that the actualization of pacta sunt servanda in making e-contracts can only guarantee activities in cyberspace when there is no dispute, but when there is a dispute, e-contracts cause problems, because e-contracts in practice are made that do not meet the valid requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, especially in terms of competence, the parties do not meet face to face.*

Keywords : *Pacta Sunt Servanda*, Transaction, E-Contract

## PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran yang teramat cepat dalam pola kehidupan manusia lintas batas. Globalisasi sebuah proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dunia (A. Sanusi, Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1, 2010). Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dunia maya menjadi, hal ini dikarenakan berbagai informasi dapat disajikan melalui koneksitas jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak mesti bertemu muka, melainkan cukup melalui keterhubungan telekomunikasi seperti komputer, transaksi komersial elektronik yang biasa dikenal dengan istilah *E\_Commerce*. (Herry Priyono, Marginalisasi ala Neoliberalisme)

Satu bentuk bisnis modern yaitu e-commerce yang bersifat tidak bertatap muka dan tanpa pembubuhan tanda tangan E-commerce mampu mempertemukan antara penjual dan pembeli dari seluruh belahan dunia dan melakukan transaksi jual beli hanya dari belakang komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Demikian pula dengan teknologi EFT (Electronic Funds Transfer) dimana pengiriman uang antar pelaku ekonomi yang berada pada seluruh penjuru dunia yang berjauhan dapat dilakukan dengan hitungan detik. Perkembangan transaksi e-commerce menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara berkembang, khususnya Indonesia

E-commerce semakin populer dalam bisnis yang berbasis informasi, namun bukan berarti e-commerce tidak mempunyai kelemahan. Tidak jarang terjadinya pemalsuan identitas, pembobolan password pemilik kartu kredit atau dikenal dengan carding untuk mengorder suatu produk, padahal yang bersangkutan tidak memiliki sepeser pun rekening bank. Untuk menunjang e-commerce yang trustable atau dapat dipercaya memerlukan beberapa hal, yakni: Pertama, authenticity; menyangkut kebenaran jati diri seseorang, misalnya bahwa di Dicky adalah benar-benar si Dicky; Kedua integrity; menyangkut kebenaran isi pesan misalnya dalam pesan dinyatakan bahwa yang ditransfer adalah benar Rp.50.000.000,00 bukan Rp.5.000.000,00; Ketiga non-repudiation; menyangkut pembuktian sebuah tindakan bahwa si Dicky telah melakukan kesepakatan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam dokumen kesepakatan yang telah di sepakati; keempat confidentiality; menyangkut kerahasiaan, yaitu di mana sebuah pesan tidak bisa terbaca oleh orang lain, apabila sekalipun terbaca dan diubah, maka si penerima pesan mengetahui bahwa telah terjadi perubahan dan dengan demikian mencegah terjadinya kerugian. Dalam hal demikian biasanya dibuatlah sebuah perjanjian atau kontrak. Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai electronic contract (e-contract) atau online contract.

Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce mendefinisikan kontrak elektronik sebagai aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pertukaran informasi yang diberikan/diterima/disimpan melalui jasa elektronik. Berdasarkan Undang-Undang ITE didefinisikan bahwa kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan informasi elektronik.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan lain bahwa definisi kontrak elektronik adalah transaksi perdagangan yang dilakukan berdasar proses dan transmisi data secara elektronik.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam e-contract yaitu Merchant, Buyer, Acquirer. Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan No.1 (2024)<sup>131</sup> dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Mengingat e-contract terletak dalam bidang hukum perdata, sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka pembuatan e-contract berdasarkan asas-asas hukum yang sama dengan perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, perlindungan dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Dalam pembahasan ini akan dianalisis mengenai aktualisasinya dalam pembuatan e-contract guna menjamin aktivitas bisnis di dunia maya.

*Pacta sunt servanda* hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya sebagaimana dimaksud. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Pada prakteknya akibat dari pembuatan e-contract menimbulkan permasalahan ketika terjadi sengketa, salah satunya karena e-contract dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas *pact sunt servanda* dalam *e\_contract*
2. Bagaimana mengatasi persoalan terjadinya perselisihan *e\_contract* menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *pact sunt servanda* dalam *e\_contract*
2. Bagaimana mengatasi persoalan terjadinya perselisihan *e\_contract* menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yuridis, atau penelitian hukum doctrinal (legal research) yang merupakan suatu penelitian hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret, dimana cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normative memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normative.

Sumber informasi penelitian yang digunakan diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber informasi penelitian diperoleh melalui studi dokumen hukum yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten dan teknis analisis perbandingan. Analisis sumber informasi dan penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan menggunakan metode penalaran hukum secara deduksi sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan sebagai isu hukum yang dirumuskan

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam dua bagian yaitu menjawab rumusan masalah pertama sebagai kesenjangan antara kenyataan yang ada dalam praktek transaksi perdagangan di dunia maya, sejauh mana asas *pacta sunt servanda* menjalankan peranan pentingnya sebagai asas perjanjian, dengan mengumpulkan faktor-faktor apa saja sebagai penghambat dari tidak terlaksananya *pact sunt servan*, dan faktor-faktor yang mensupport *pact sunt servanda* secara baik. Bagian keduanya adalah bagaimana penyelesaian perkara akibat dari tidak terlaksananya asas *pact sunt servanda* dalam *e\_contract*.. Disini peneliti menguraikannya masalah-masalah yang terjadi akibat tidak terlaksananya *pact sunt servanda* daklam *e\_contract*.

Kegiatan penbelitian ini dikerjakan dengan membagi peran anggota penelitian (mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Anggota lainnya menyusun penelitan dengan disertai analisa bahas-bahan yang dijadikan sumber penelitian.

Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan; yang pertama usulan proporsal penelitian, dengan mendiskripsikan secara garis besar penelitian yang diajukan peneliti, yang kedua adalah kemajuan penelitian sebagai kelanjutan dari usulan setelah mendapat review dari reviewer dan terakhir setelah penjabarkan, menguraikan rumusan-rumusan masalah, menjawab rumusan-rumusan masalah, mmemberikan saran sebagai kontribusi bagi masyarakat pengguna sarana internet untuk membuat e\_contract bila terjadi perselisihan antar komponen e\_contract, penelitian disajikan dalam bentuk laporan akhir penelitian. Dan terakhir sebagai out put dari penelitian ini adalah bentuk luaran seperti jurnal penelitian yang dipublish untuk dapat dimanfaatkan akademisi atau pengguna, dan dapat dijadikan awal, atau pijakan penelitian tentang pernakan asas pact sunt servanda dalam e\_contract untuk menjamin pengguna dalam aktifitas transaksi pada dunia maya.

Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Terkait penerapan pacta sunt servanda dalam pembuatan E-Contract guna menjamin aktivitas bisnis di dunia maya. Spesifikasi diskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai penerapan pacta sunt servanda dalam pembuatan E-Contract guna menjamin aktivitas bisnis di dunia maya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum macam e-commerce dapat terbagi ke dalam lima jenis, diantaranya; Pertama, business to business(B2B), yaitu transaksi di mana para pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan; Kedua, business to customer(B2C), yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu, yang meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet; Ketiga, customer to customer(C2C), yaitu transaksi di mana individu saling menjual barang satu sama lain; Keempat, customer to business(C2B), yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan; dan Kelima, customer to goverment(C2G), yaitu transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.

Pihak yang terlibat dalam e-contract diantaranya adalah pihak Merchant, yaitu perusahaan yang menawarkan produknya melalui internet; pihak Buyer,

yang ingin memperoleh produk melalui internet; dan pihak Acquirer, yaitu perantara penagihan dan pembayaran. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui E-commerce pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional dan transaksi jual beli melalui e-commerce juga terdiri dari dua tahapan yaitu : Pertama, penawaran, yang biasa dilakukan merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat email calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran; Kedua, penerimaan, yang dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli yaitu; Pertama, mencari barang dan melihat deskripsi barang; Kedua, memilih barang dan menyimpannya dalam keranjang; Ketiga, melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya; dan Keempat, dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi, maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah e-contract.

E-commerce telah mengubah konsep perdagangan konvensional, di mana sebelumnya para pihak bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Pengaturan perjanjian e-commerce ini, seperti dalam pembuatan kontrak dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis pula, murah dan cepat melalui media elektronik atau yang dikenal dengan istilah kontrak e-commerce atau online contract atau disebut juga dengan istilah e-contract.

Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pertukaran informasi yang diberikan/diterima/disimpan melalui jasa elektronik. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan informasi elektronik. Sehingga dapat dikatakan lain bahwa definisi kontrak elektronik adalah transaksi perdagangan yang dilakukan berdasar proses dan transmisi data secara elektronik.

Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Mengingat e-contract terletak dalam bidang hukum perdata, sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka pembuatan e-contract berdasarkan asas-asas hukum yang sama dengan perjanjian, yaitu: Pertama, asas kebebasan berkontrak atau dikenal juga dengan sebutan freedom of contract, dapat didefinisikan merujuk dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Kedua, asas konsensualisme (*consensualisme*), dapat didefinisikan merujuk dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, yang menentukan bahwa salah satu syarat adanya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ketiga, asas itikad baik (*good faith*), asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUHPdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, bahwa seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

Itikad baik mutlak, bahwa penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif. Keempat, asas kepribadian (*personality*), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat saja dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya. Artinya bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPdata, menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Artinya bahwa maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPdata yang menyebutkan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal 1318 KUHPdata, mengatur perjanjian untuk kepentingan ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Kelima, asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari;



Keenam, asas persamaan hukum, mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras; Ketujuh, keseimbangan, menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedelapan, asas moralitas, dalam hal ini terkait dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaak warneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan; Kesembilan, asas kepatutan, tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjadiannya. Kesepuluh, asas kebiasaan, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti; Kesebelas, asas perlindungan, mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum, namun yang perlu mendapat perlindungan adalah debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah; Keduabelas, asas kepastian hukum atau disebut juga *pacta sunt servanda*, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan yang mengikat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

*Pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjadiannya apakah tertulis atau lisan. Artinya bahwa kelak dikemudian hari apabila terjadi persengketaan, maka akan diselesaikan berdasarkan asas *Pacta sunt servanda*. E-commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan, diantaranya mengenai keabsahan perjanjian e-contract, serta kekuatan pembuktian e-contract.



Pertama, keabsahan perjanjian e-contract, menjadi permasalahan besar untuk dapat menjamin aktivitas bisnis di dunia maya.

Selama ini perjanjian e-contract yang dibuat tidak menganut pengaturan mengenai perjanjian yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, dan syarat objektif, yaitu obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena sebab yang halal. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur mengenai definisi perjanjian dan memang tidak ditentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian yang berisi kesepakatan diantara para pihak tersebut diarsifkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dirumuskan dalam bentuk akta, baik berupa akta notariil yang dibuat notaris, maupun akta di bawah tangan. Kedua, kekuatan pembuktian e-contract, ketika terjadi sengketa di pengadilan menjadi lemah. Meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.

Sepintas nampak bahwa pucta sunt servanda dalam pembuatan e-contract dapat menjamin kepastian hukum aktivitas di dunia maya. Namun perlu diketahui bahwa ketika terjadi sengketa e-contract sulit diterima dalam pembuktian. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti yaitu: Pertama, bukti tertulis (Pasal 1867 KUH Perdata dan seterusnya, Pasal 165 dan 168 HIR); Kedua, bukti saksi (Pasal 1895 KUHPerdara, Pasal 173 HIR); Ketiga, persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdara, Pasal 173 HIR); Keempat, pengakuan (Pasal 1923 KUHPerdara dan seterusnya, Pasal 174 HIR dan seterusnya); dan Kelima, sumpah (Pasal 1929 KUHPerdara dan seterusnya,

Pasal 1555, 177, 381 HIR). Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian e-contract jika terjadi sengketa. Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam hukum keperdataan.

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau alat bukti dalam bentuk tulisan dengan tujuan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari apabila timbul perselisihan terkait dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1876 sampai dengan Pasal 1894 KUHP perdata. Menurut A. Pito, menyatakan bahwa alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Menurut Teguh Samudera, surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan yang dimuat dalam sesuatu benda. Sedangkan menurut H. Ridwan Khairandi menyatakan bahwa alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Dari berbagai pengertian menurut pakar hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran dan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau kehendak dari para pihak, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

E-commerce menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. E-commerce merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang dilakukan tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani. Selanjutnya terdapat ciri khusus e-commerce diantaranya bahwa transaksi ini bersifat tanpa dokumen tertulis, tanpa batas geografis dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. E-commerce mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui elektronik.

Menurut Ridwan Khairandi, e-commerce merupakan pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis

melalui jaringan komunikasi. Selanjutnya Johannes Gunawan juga memberikan definisi mengenai e-commerce sebagai kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet secara sepihak oleh pembuat kontrak untuk ditutup (disetujui) secara digital pula oleh penutup kontrak.

Bertitik tolak dari sini nampak bahwa e-commerce adalah transaksi perdagangan/jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis, yang dimaksud adalah media elektronik, khususnya internet. Dari definisi e-commerce maka dapat diturunkan unsur-unsur dalam e-commerce, yaitu: terdapat kontrak dagang; dilaksanakan dengan media elektronik (digital) yaitu internet sebagai medium utama untuk melaksanakan transaksi; kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; kontrak terjadi dalam jaringan publik; kontrak terlepas dari batas yurisdiksi nasional; adanya pertukaran barang dan jasa; dan terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian definisi e-commerce tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya e-commerce merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan menggunakan media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Pihak yang terlibat dalam e-contract diantaranya adalah pihak Merchant, yaitu perusahaan yang menawarkan produknya melalui internet; pihak Buyer, yang ingin memperoleh produk melalui internet; dan pihak Acquirer, yaitu perantara penagihan dan pembayaran. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui E-commerce pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional dan transaksi jual beli melalui e-commerce juga terdiri dari dua tahapan yaitu : Pertama, penawaran, yang biasa dilakukan merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat email calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran; Kedua, penerimaan, yang dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli yaitu; Pertama, mencari barang dan melihat deskripsi barang; Kedua, memilih barang dan menyimpannya dalam keranjang; Ketiga, melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya; dan Keempat, dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi, maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah e-contract.

E-commerce telah mengubah konsep perdagangan konvensional, di mana sebelumnya para pihak bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Pengaturan perjanjian atas e-commerce ini, seperti dalam pembuatan

kontrak dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis pula, murah dan cepat melalui media elektronik atau yang dikenal dengan istilah kontrak e-commerce atau online contract atau disebut juga dengan istilah e-contract.

Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pertukaran informasi yang diberikan/diterima/disimpan melalui jasa elektronik.<sup>22</sup> Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan informasi elektronik.<sup>23</sup>

Sehingga dapat dikatakan lain bahwa definisi kontrak elektronik adalah transaksi perdagangan yang dilakukan berdasar proses dan transmisi data secara elektronik. Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>24</sup> Mengingat e-contract terletak dalam bidang hukum perdata, sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka pembuatan e-contract berdasarkan asas-asas hukum yang sama dengan perjanjian, yaitu:<sup>25</sup>

Pertama, asas kebebasan berkontrak atau dikenal juga dengan sebutan *freedom of contract*, dapat didefinisikan merujuk dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Kedua, asas konsensualisme (*consensualisme*), dapat didefinisikan merujuk dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ketiga, asas itikad baik (*good faith*), asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad

baik nisbi, bahwa seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Itikad baik mutlak, bahwa penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif. Keempat, asas kepribadian (personality), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat saja dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya. Artinya bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata, menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Artinya bahwa maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal 1318 KUHPerdata, mengatur perjanjian untuk kepentingan ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Kelima, asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari; Keenam, asas persamaan hukum, mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras; Ketujuh, keseimbangan, menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedelapan, asas moralitas, dalam hal ini terkait dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaak warneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan; Kesembilan, asas kepatutan, tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjadiannya. Kesepuluh, asas kebiasaan, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal

yang menurut kebiasaan lazim diikuti; Kesebelas, asas perlindungan, mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum, namun yang perlu mendapat perlindungan adalah debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah; Keduabelas, asas kepastian hukum atau disebut juga *pacta sunt servanda*, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan yang mengikat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Artinya bahwa kelak dikemudian hari apabila terjadi persengketaan, maka akan diselesaikan berdasarkan asas *Pacta sunt servanda*. E-commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan, diantaranya mengenai keabsahan perjanjian e-contract, serta kekuatan pembuktian e-contract. Pertama, keabsahan perjanjian e-contract, menjadi permasalahan besar untuk dapat menjamin aktivitas bisnis di dunia maya. Selama ini perjanjian e-contract yang dibuat tidak menganut pengaturan mengenai perjanjian yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, dan syarat objektif, yaitu obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena sebab yang halal.

Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur mengenai definisi perjanjian dan memang tidak ditentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang



lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian yang berisi kesepakatan diantara para pihak tersebut diafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dirumuskan dalam bentuk akta, baik berupa akta notariil yang dibuat notaris, maupun akta di bawah tangan. Kedua, kekuatan pembuktian e-contract, ketika terjadi sengketa di pengadilan menjadi lemah.

Meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang. Sepintas nampak bahwa pucta sunt servada dalam pembuatan e-contract dapat menjamin kepastian hukum aktivitas di dunia maya. Namun perlu diketahui bahwa ketika terjadi sengketa e-contract sulit diterima dalam pembuktian. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti yaitu: Pertama, bukti tertulis (Pasal 1867 KUHPerdata dan seterusnya, Pasal 165 dan 168 HIR); Kedua, bukti saksi (Pasal 1895 KUHPerdata, Pasal 173 HIR); Ketiga, persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdata, Pasal 173 HIR); Keempat, pengakuan (Pasal 1923 KUHPerdata dan seterusnya, Pasal 174 HIR dan seterusnya); dan Kelima, sumpah (Pasal 1929 KUHPerdata dan seterusnya, Pasal 1555, 177, 381 HIR). Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian e-contract jika terjadi sengketa. Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam hukum keperdataan.

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau alat bukti dalam bentuk tulisan dengan tujuan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari apabila timbul perselisihan terkait dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1876 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Menurut A. Pito, menyatakan bahwa alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>27</sup> Menurut Teguh Samudera, surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan yang dimuat dalam sesuayu benda.<sup>28</sup> Sedangkan menurut H. Riduan Syahrani menyatakan bahwa alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran



tertentu.<sup>29</sup>Dari berbagai pengertian menurut pakar hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran dan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau kehendak dari para pihak, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat. Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian, sedangkan tulisan bukan akta adalah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya (seperti halnya surat biasa).<sup>30</sup>Akta sendiri masih terbagi ke dalam akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat.

Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Konsep alat bukti yang terbaik (best evidence rule) menyatakan,<sup>31</sup> bahwa satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian. Dengan demikian, menurut konsep best evidence rule ini, foto kopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga bukti digital, seperti email, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan dalam bidang hukum pembuktian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut: Penerapan pacta sunt servanda dalam pembuatan e-contract hanya dapat menjamin bagi aktivitas di dunia maya pada saat tidak terjadi sengketa, manakala terjadi sengketa, justru e-contract menimbulkan permasalahan, karena e-contract pada prakteknya dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, serta kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun e-contract tidak dibuat dalam bentuk akta yang memperoleh pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aaron, Roberto, Maurizio Decina, Riccardo Skillen. 1999. *Electronic Commerce Enablers and Implications* IEEE Communications, For Dummies Publisher
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Cheeseman, Henry R. 2021. *Business Law Ethical, International & Ecommerce Environment*, Prentice, Jakarta.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Mansyur, Didik M. Arief dan Elisatris Qultom, 2005. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi* Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Qultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I Bandung, PT. Refika Aditama, 2005. *Informasi*, Cetakan I Bandung, PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pito, A. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa (terjemahan)*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta, UI Press.
- Sukarni. 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaya, I. G. Ray. 2004. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Bekasi.

#### **b. Jurnal:**

- Amajihono, Kosmas Dohu. 2022. *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik*, Jurnal Panah Universitas Nias Raya, Volume 1 Nomor 2 Edisi Agustus, p-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2727-3560, DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>.
- Khairandy, Ridwan, 2001. *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, Edisi November.
- Kuspaningrum, Emilda. 2011. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Edisi Desember, Vol. 7, No. 2 ISSN 021-969X.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Dahlia Kusuma Dewi & Yasmirah Mandasari Saragih, 2021. *The Legal Protection in Crime of E-Commerce Transactions*, Jurnal Akta Volume 10 No. 1, March 2023 SINTA 2 by Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021.
- Sanusi, A. 2010. *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1.

#### **c. Majalah :**

- Gunawan, Johannes. 1987. *Penggunaan Perjanjian Standart Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan

Masyarakat, Journal Of Law And Social Science, Fakultas Hukum,  
Universitas Padjajaran, Bandung, No. 3-4.

Priyono Semarang Law Review (SLR) /Vol.5, No.1 (2024)142Priyono, Herry.  
2004. Marginalisasi ala Neoliberalisme, Majalah BASIS, No. 05 –06, Tahun  
ke-53, Mei –Juni.

d.Peraturan Perundang-Undangan:

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

KitabUndang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik